

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2012) memberikan hasil bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2008-2010. Sedangkan untuk variabel yang lain seperti ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan perusahaan klien, *financial distress*, pergantian dewan komisaris, dan opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2004-2008 menunjukkan hasil bahwa ukuran KAP dan *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan variabel lain yang dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yakni ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, *financial distress*, pergantian manajemen, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Astrini (2013) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 menunjukkan hasil bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* secara *voluntary* adalah *audit tenure*. Sedangkan variabel independen lain yang dijadikan sebagai alat ukur yaitu reputasi auditor, pergantian manajemen, *financial distress*, dan opini akuntan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Penelitian yang dilakukan oleh Prahartari (2013) pada perusahaan *Real Estate* dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006-2012 menunjukkan hasil bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif

terhadap *auditor switching* adalah ukuran perusahaan klien. Sedangkan pergantian manajemen, opini audit, dan perubahan *fee* audit tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Meryani dan Mimba (2012) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2011 menunjukkan hasil bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* adalah *management changes* yang diproksikan dengan pergantian dewan komisaris. Sedangkan *financial distress* dan *going concern opinion* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

| Peneliti (Tahun) | Variabel yang diuji dalam penelitian <i>auditor switching</i> | |
|-----------------------------------|---|---|
| | Signifikan | Tidak signifikan |
| Maida Mutiara Sihombing (2012) | <i>Audit tenure</i> | ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan perusahaan klien, <i>financial distress</i> , pergantian dewan komisaris, dan opini audit. |
| Martina Putri | Ukuran KAP dan <i>fee</i> | Ukuran klien, tingkat |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Wijayanti (2010) | audit | pertumbuhan klien, <i>financial distress</i> , pergantian manajemen, dan opini audit |
| Retno Astrini (2013) | <i>Audit tenure</i> | Reputasi auditor, pergantian manajemen, <i>financial distress</i> , dan opini akuntan. |
| Frida Aurora Prahartari (2013) | Ukuran perusahaan klien | pergantian manajemen, opini audit, dan perubahan <i>fee</i> audit. |
| Luh Herni Meryani dan Ni Putu Sri Harta Mimba | <i>Management changes</i> | <i>financial distress</i> dan <i>going concern opinion</i> . |

Sumber : penelitian terdahulu, diolah penulis (2014)

2.2 Landasan Teori

Teori agensi merupakan teori yang paling tepat untuk mendasari penelitian di bidang hubungan auditor dan klien. Akan dibahas juga mengenai Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK/01/2008 tentang jasa akuntan publik, ukuran perusahaan klien, opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, dan *auditor switching* di Indonesia.

2.2.1 Teori agensi

Masalah agensi telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti dibidang akuntansi keuangan (Fuad, 2005). Penyebab timbulnya masalah agensi yaitu adanya konflik kepentingan antara *pricipal* dan *agent*, akibat tidak bertemunya tujuan yang sejalan antara mereka. Manajer, yang berperan sebagai *agent* mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan *principal*, namun disisi yang berbeda manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya. Sehingga terdapat kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976:5). Hal ini serupa dengan teori yang dikemukakan oleh Belkaoui yakni konflik perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dengan pihak pemegang saham

(prinsipal) bahwa masalah keagenan terjadi disebabkan karena pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan yang berbeda (Riahi-Belkaoui, 2006).

Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, *agent* memiliki informasi internal mengenai prospek perusahaan di masa mendatang yang lebih banyak dibandingkan *principal*. Oleh sebab itu, *agent* memiliki keharusan dalam memberikan tanda atau sinyal tentang keadaan perusahaan kepada *principal*. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanda atau sinyal yang dapat diberikan oleh manajer sebagai pengungkapan informasi akuntansi yang memaparkan keadaan perusahaan.

Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan, dimana ia memiliki informasi internal yang lebih banyak mengenai keadaan serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Ketidakmampuan atau keengganan manajemen untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Jensen (1986) menyatakan bahwa masalah keagenan timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri serta munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama.

Permasalahan akan muncul saat informasi yang diterima pihak yang berkepentingan tidak sama dengan keadaan perusahaan sesungguhnya. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*) atau informasi yang tidak simetris. Asimetri informasi terjadi karena *agent* lebih superior dalam mengetahui dan memahami informasi dibanding pihak lain (*principal* dan *stakeholder*). *Principal* menginginkan pengembalian yang secepatnya dan sebesar-besarnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Sementara itu, *agent* memiliki tujuan untuk memperoleh kesempatan menerima bonus atau insentif yang diharapkan dan sebesar-besarnya atas kinerjanya.

Penilaian prestasi *agent* dinilai oleh *principal* berdasarkan kemampuan *agent* memperbesar keuntungan yang akan dibagikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka *agent* dianggap sukses sehingga dapat memperoleh bonus dan insentif yang lebih besar. Oleh karena itu, *agent* berusaha untuk memenuhi tuntutan *principal* untuk memperoleh insentif yang memadai. Jika tidak dilakukan pengawasan yang cukup, *agent* bisa melakukan berbagai cara sehingga seolah-olah target perusahaan tercapai. *Agent* dapat melakukan perubahan-perubahan di beberapa kondisi perusahaan untuk membuat laba yang seolah-olah naik, padahal pada kenyataannya perusahaan merugi ataupun mengalami penurunan laba. Atau adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan, yang akan berdampak pada besarnya jumlah aset dalam neraca pada laporan keuangan walaupun bukan jumlah yang sesungguhnya.

Bukti teoritis mengenai pergantian auditor didasarkan pada teori agensi. (Sulistiari dan Sudarno, 2012:2). Baik *principal* maupun *agent* ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer.

Teori agensi dalam syariat Islam sama dengan prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dimana *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana dua pihak pertama disebut *shohibul maal* menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua sebagai pengelola yang disebut *mudharib* dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-ma'idah ayat satu

نَتْمَ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنْ حَرَّمَ وَأُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu(aqad/perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ada beberapa Ulama’ yang menjadikan dalil diperbolehkannya *qiradh* adalah, adanya manfaat yang baik serta nilai ukhuwah antara sesama, saling membantu, memudahkan dan memberikan manfaat (Sabiq, : 128) Para Ulama’ yang berpendapat seperti itu berdasarkan hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

Dari Abu Hurirah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda : “Barangsiapa yang meringankan kesusahan orang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya di hari kiamat, dan barangsiapa memudahkan kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia sampai di akhirat, dan barangsiapa yang menutupi aurat orang muslim, maka Allah akan menutupi auatnya di dunia dan diakhirat dan Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. Muslim, Abu Dawud dan al-Tirmizi)

Sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi dana (atau amal/expetise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Qirad dalam hadis diatas adalah salah satu pihak mempunyai harta, pihak lain mempunyai kemampuan usaha. *Qirad* adalah istilah lain dari *mudharabah*. Secara umum kerjasama ini dibagi menjadi dua jenis: *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama

antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya luas tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha. *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yang mana si *mudharib* dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha. (Diana, 2012: 142)

Kerjasama ini sudah ada sejak zaman nabi. Kerjasama ini sangat membantu bagi orang yang mempunyai kemampuan dalam usaha akan tetapi tidak mempunyai modal sehingga ia terhindar dari sistem riba. Para ulama fiqih dalam mencari rujukan keabsahan *mudharabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisis wacana-wacana kegiatan muamalah nabi Muhammad saw dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas telah mempraktikkan *mudharabah* ketika ia memberi uang kepada temannya dimana ia mempersyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada nabi, dan beliau pun menyetujuinya. Dengan demikian apabila terjadi kerugian yang disebabkan kecerobohan salah satu pihak, maka ia harus menanggung kerugiannya sendiri, tetapi kalau kerugian itu karena kecelakaan atau unsur ketidaksengajaan maka kerugian tersebut ditanggung bersama (Diana, 2012: 143). Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abi Daud

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد الزرقان عن أبي حيان التميمي عن أبي هريرة رفته قال إن الله يقول
أنا ثالث الشركين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما

Artinya “Nabi Muhammad saw bersabda:”Allah berfirman, “Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang kongsi selama salah satunya tidak berkhianat. Jika ia berkhianat maka saya keluar dari kongsi dengan keduanya.” (Diana, 2012: 143).

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwasanya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja. Kita bisa mengetahui bahwa Allah SWT akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan

atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi penghianatan.

Dalam kerjasama bagi hasil harus jujur sebagaimana kita ketahui bahwasanya kerjasama dalam bisnis Rasulullah dilandasi oleh dua pokok yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta keahlian yang memadai. Kedua hal tersebut merupakan pesan moral yang bersifat universal yang uraiannya antara lain *shidiq* yang artinya benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam menjalankan bisnis, *istiqomah* yaitu secara konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas (Diana, 2012: 144).

2.2.2 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008

Di Indonesia, peraturan mengenai rotasi KAP telah diterapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menyebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dimulai dengan KMK No.423/KMK.06/2002 yang kemudian diamandemen menjadi KMK No.359/KMK.06/2003. Aturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya PMK No.17/PMK.01/2008. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008 disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum dalam suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut pada satu klien yang sama. Disamping itu, dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 diatur bahwa akuntan publik dan kantor akuntan dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang seperti yang disebutkan di atas.

2.2.3 Ukuran Perusahaan Klien

Menurut Panjaitan (2004: 45), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi. Semakin besar total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Sedangkan menurut Yusuf dan Soraya (2004) ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya *asset* yang dimiliki perusahaan, ditunjukkan oleh *natural logaritma* dari total aktiva.

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston 2001).

Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan *inventory cotrolability* yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan (Mukhlisin, 2002).

Sedangkan menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya *asset* yang dimiliki oleh perusahaan.

Variabel ini menunjukkan besar kecilnya perusahaan klien. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, nilai pasar saham, nilai penjualan, dan lain-lain. Umumnya, perusahaan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.

Febrianty (2011:297) mengemukakan bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan. Berikut disajikan kategori ukuran perusahaan:

a) Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

b) Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar/tahun.

c) Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa: "Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah". Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini dihitung dengan

menggunakan logaritma natural (\ln) dari total aset perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

2.2.4 Opini Audit

Pendapat auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya, Arens *et al.*, (2008: 58) mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Dengan demikian, auditor dalam memberikan pendapat sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya.

Opini audit tersebut dinyatakan dalam paragraf pendapat dalam laporan audit. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud dalam standar pelaporan tersebut adalah meliputi laporan perubahan posisi keuangan/neraca, laporan laba-rugi komprehensif/laporan laba-rugi, laporan saldo laba/laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta penjelasan dan tambahan informasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor diharuskan menyampaikan kepada pemakai laporannya mengenai informasi penting yang menurut auditor perlu diungkapkan.

Tujuan dalam standar pelaporan tersebut adalah untuk memungkinkan pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menentukan seberapa jauh laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor dalam laporan audit dapat dipercaya atau untuk melindungi *stakeholder* dari asimetri informasi selaku pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta penerapan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Arens *et. al.*, (2004: 27) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:

- 1) Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan,
- 2) Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah cukup dijelaskan,
- 3) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut ini terpenuhi:

- 1) Semua laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
- 2) Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
- 3) Bukti yang cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
- 4) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
- 5) Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

**b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph)**

Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkan suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- 1) Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
- 2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,
- 3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
- 4) Penekanan atas suatu hal,
- 5) Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya,
- 6) Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas (atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*)

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu:

- 1) Tidak adanya bukti kompeten atau klien membatasi ruang lingkup audit,
- 2) Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting,
- 3) Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material
- 4) Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dikecualikan.

d. Pendapat tidak Wajar (*Adverse*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar akuntansi keuangan atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomik.

e. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (*disclaimer*). Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan opini *disclaimer*. Pendapat ini juga diberikan apabila auditor dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan *klien*.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan *klien*.

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Atau auditor tidak mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar bebas dari salah saji material.

2.2.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan kepada publik terutama para investor dan kreditur. Salah satu unsur dalam laporan keuangan yang pada umumnya diperhatikan yaitu (*earnings*) yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode waktu. Laba yang berhasil diperoleh oleh suatu perusahaan merupakan salah satu ukuran kinerja dan menjadi pertimbangan oleh para investor atau kreditur dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi atau untuk memberikan tambahan kredit. Perusahaan yang melaporkan laba yang tinggi tentu akan menarik perhatian investor yang menanamkan modalnya karena investor akan mendapatkan dividen dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Dari pihak kreditur juga akan merasa yakin akan menerima pendapatan bunga dan pengembalian pokok pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan.

Salah satu peran Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan adalah untuk memberikan jasa attestasi atas laporan keuangan perusahaan. Pemberian opini oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Opini yang dikeluarkan auditor akan menambah keyakinan pihak yang berkepentingan atas informasi yang disajikan oleh perusahaan.

Ebrahim (2001) menjelaskan bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dapat dinilai dari ukuran KAP yang melaksanakan proses audit. KAP besar atau KAP *Big four* dipandang akan melaksanakan proses audit dengan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan KAP kecil atau KAP *Non-Big four*. Hal ini disebabkan karena KAP *Big four* mempunyai lebih banyak klien dan lebih banyak sumber daya sehingga KAP *Big four* tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja. Selain itu karena KAP *Big four* memiliki reputasi yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan KAP *Big four* akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Namun dengan terjadinya kasus - kasus akuntansi

yang disebutkan pada pendahuluan, yang terutama dilakukan dengan memanipulasi tampilan kinerja atau laba yang dipublikasikan sehingga saham perusahaan terlihat menarik dan menguntungkan bila dibeli oleh investor di pasar modal mengakibatkan publik terutama investor mempertanyakan kembali kualitas audit yang telah dilakukan oleh suatu KAP, terutama KAP *Big four* yang telah memiliki nama dan reputasi baik.

KAP memiliki peran dalam pengungkapan yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan selain manajemen perusahaan itu sendiri. KAP sendiri dapat diklasifikasikan menjadi KAP *Big four* dan KAP *Non-Big four*. Di Indonesia ada beberapa KAP yang dikategorikan sebagai KAP *Big four* yaitu Price waterhouse Coopers, KPMG, Ernst and Young, dan Delloite. Selain kantor akuntan tersebut masuk dalam kategori KAP *Non-Big four*.

Kantor Akuntan Publik *Big four* tersebut adalah :

1. Hadisusanto & Rekan (Berafiliasi dengan PWC)
2. Hans, Tuanakotta & Mustofa (Berafiliasi dengan Delloite)
3. Hanadi, Sarwoko, & Sandjaja (Berafiliasi dengan E &Y)
4. Siddharta Siddharta & Harsono (Berafiliasi dengan KPMG)

2.2.6 Pergantian Manajemen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris telah dijelaskan secara lebih jelas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 1 dan 2 yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi masukan dan nasihat kepada direksi untuk keperluan perseroan

dansesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas dasar keputusan dewan komisaris.

Dalam rangka penerapan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), salah satunya, BEJ mengharuskan perusahaan tercatat wajib mempunyai dewan komisaris. Suparlan dan Andayani(2010) menyebutkan bahwa kapasitas dewan komisaris untuk melakukan monitoring lebih efektif seiring dengan besarnya dewan komisaris, yang mengakibatkan meningkatnya kualitas laporan keuangan. Indonesia menerapkan struktur *Corporate Governance* yang terdapat pemisahan antara *Board of Commissioners* (Dewan Komisaris) dan CEO (Dewan Direksi) yang sesuai dengan struktur *Corporate Governance* dengan standar Eropa. Dalam hal melakukan tugasnya sebagai pengawas terhadap Perseroan dan usaha Perseroan, dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengangkat KAP melalui komite audit. Karena dewan komisaris yang memiliki wewenang untuk mengangkat KAP, sehingga pergantian dalam keanggotaan dewan komisaris dianggap akan mempunyai dampak terhadap penunjukan KAP yang bertugas dengan kemungkinan KAP yang dipilih akan berbeda dari KAP tahun sebelumnya.

Auditor switching dapat disebabkan karena adanya perubahan manajemen. Perubahan manajemen terjadi karena adanya pergantian manajemen di suatu perusahaan. Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa pergantian merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Adanya perubahan manajemen juga mungkin diikuti oleh perubahan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Selain itu, perusahaan akan mencari

KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditornya.

2.2.7 Auditor Switching

Auditor switching merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* dimaksudkan untuk menjaga independensi auditor agar tetap obyektif dalam mengaudit laporan keuangan klien. Ketentuan mengenai *auditor switching* telah diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 359/PMK.06/2003 pasal 6 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2008 dengan KMK No. 17/PMK.01/2008.

Mardiyah (2002) menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah faktor klien (*Client-related Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu: *fee* audit dan kualitas audit.

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009).

Ketika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien. Jadi, fokus perhatian peneliti adalah pada klien.


Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi *tenure*, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dimiliki auditor. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka.


Perusahaan yang mengganti auditor akan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila dia tetap menggunakan auditor yang sama. Contohnya, auditor yang baru ditugaskan atas perusahaan klien, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan menentukan resiko audit. Bagi auditor yang sama sekali belum mengerti dengan keadaan tersebut, maka auditor akan memerlukan biaya awal (*start-up*) yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat menaikkan *fee* audit. Selain itu, auditor yang menjalankan tugasnya ditahun awal terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi (Pratitis, 2012:28).

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teoriberhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh ukuran perusahaan *klien*, opini audit, ukuran Kantor Akuntan Publik, pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada Perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir





2.4. Hipotesis

2.4.1 Pengaruh ukuran perusahaan *klien* terhadap *auditor switching*

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dihubungkan dengan keadaan keuangan perusahaan. Perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil (Mutchler, 1985). Untuk mengukur ukuran perusahaan dapat diproyeksikan pada total aset. Naaser *et al.* (2006) serta Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chadegani *et al* (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Sinason *et al.*, (2001: 4) mengemukakan bahwa perusahaan besar mungkin memerlukan biaya awal yang lebih besar untuk auditor baru. Kenaikan biaya (baik langsung dan tidak langsung) dapat menyebabkan peningkatan hubungan auditor-klien, sehingga meningkatkan penguasaan auditor. Klien juga dikenai biaya awal saat terlibat auditor baru. Misalnya, personil klien banyak menghabiskan waktu dengan auditor baru untuk memberikan informasi mengenai bisnis klien. Hal itu menimbulkan biaya tidak langsung ketika membina hubungan baru dengan auditor baru.

Auditee yang lebih besar, karena kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan, sangat memerlukan KAP yang dapat

mengurangi *agency cost* dan ancaman kepentingan pribadi auditor (Hudaib dan Cooke, 2005: 8). KAP yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal ini berarti, klien besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor dibandingkan klien yang kecil. Hal ini membawa kepada hipotesis berikut:

H₁: Ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

2.4.2 Pengaruh opini Audit terhadap *auditor switching*

Opini audit merupakan hasil akhir atau muara dari suatu proses audit atas laporan keuangan klien yang bisa dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi pihak pengambil keputusan ekonomik atas keandalan informasi yang ada dalam laporan keuangan klien dan juga merupakan pertanggungjawaban bagi auditor atas opini yang telah diberikan kepada klien.

Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Damayanti dan Sudarma, 2007:5). Manajemen akan memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih lunak/*more pliable* (Damayanti dan Sudarma, 2007:5). Divianto (2011) mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien yang mendapat opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangannya akan cenderung mengganti KAP.

Hal ini didukung oleh penelitian Hudaib dan Cooke (2005) dan Divianto (2011) menemukan bukti empiris bahwa opini audit meningkatkan tingkat *auditor switching*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chadegani *et al* (2011) menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh secara signifikan pada perusahaan *go public* di Malaysia. Hal ini membawa kepada hipotesis berikut:

H₂: Opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2.4.3 Pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *auditor switching*.

Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan itu (Damayanti dan Sudarma, 2007). *Expertise* KAP merupakan salah satu atribut dalam servis KAP besar (Mardiyah, 2002). Adanya faktor *expertise* itu akan menentukan perubahan auditor oleh perusahaan sehingga perusahaan lebih memilih KAP besar. Eichenseher dan Shields dalam Kartika (2006) mengemukakan fenomena bahwa persepsi *expensive*/mahalnya kantor akuntan akan menentukan kesuksesan klien.

KAP yang lebih besar (*Big four*) biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Nasser *et al.*, 2006). Selain itu, KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image* mereka (Nasser *et al.*, 2006).

Ebrahim (2001) menyatakan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar atau KAP *Big four* dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil atau KAP *Non – Big 4*. Hal tersebut karena KAP *Big four* memiliki lebih banyak klien dan lebih banyak sumber daya sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Hal ini membawa kepada hipotesis berikut:

H₃: Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*

2.4.4 Pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Damayanti dan Sudarma (2007: 9) menyatakan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan. Setiap manajemen memiliki gaya kepemimpinan dan tujuan masing-masing. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen secara langsung atau tidak langsung mendorong auditor switch karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen.

Pergantian manajemen perusahaan dapat diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Damayanti dan Sudarma, 2007). Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat.

Jika hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditornya (Damayanti dan Sudarma, 2007). Hal ini membawa kepada hipotesis berikut:

H₄: Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*